

Editor:
Dr. Muhammad Dzikirullah H. Noho, M.H
Rosalina Afifah, S.H



Kompilasi 100+ Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi

Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam,
Hukum Pidana, & Hukum Tata Usaha Negara

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Muhammad Dzikirullah H. Noho, M.H.

Rosalina Afifah, S.H.

KOMPILASI 100+ KAIDAH HUKUM HAKIM & YURISPRUDENSI

**(Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana,
& Hukum Tata Usaha Negara)**

**Rosalina Afifah, Ahmad Alfayum, Sopwa Kamila,
Ilham Nasrudin, Nabilla Kurnia Indahwati,
Mohammad Sirodjat Tamimi, Vella Putri Aliyana,
Syahri, Norma Fitria, Abdillah Sajadie Fadhlillah,
Qoniatus Nadziroh, Ahmad Ubaidillah Rofi', Fibri Amala Nisya,
Walid Asyhari Dinil Haq, Trinah Asi Islami,
Moch Ilhan Izza Irfani, Junia Fakhitah Putri,
Muhammad Lulla Irawan, Fatimatuz Zahroh,
Daffa Maftuch Sahila, Sinta Mailatul Khikmah,
Mochammad Fahd Akbar, Mahfirul Janah,
Ibnu Allan Al Makki, Akhmad Akrama Waladi Adam,
Aqil Huzail Al-Alaf, Ahmad Taufiqurrahman**

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xviii + 186 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-85-4

Cetakan Pertama, Juli 2025

**Kompilasi 100+ Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi
(Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana, & Hukum Tata Usaha Negara)**

Penulis : Rosalina Afifah, Ahmad Alfayum, Sopwa Kamila,
Ilham Nasrudin, Nabilla Kurnia Indahwati,
Mohammad Sirodijat Tamimi, Vella Putri Aliyana, Syahri,
Norma Fitria, Abdillah Sajadie Fadhlillah, Qoniatun Nadziroh,
Ahmad Ubaidillah Rofi', Fibri Amala Nisya,
Walid Asyhari Dinil Haq, Trinah Asi Islami,
Moch Ilhan Izza Irfani, Junia Fakhitah Putri,
Muhammad Lulla Irawan, Fatimatuz Zahroh,
Daffa Maftuch Sahila, Sinta Mailatul Khikmah,
Mochammad Fahd Akbar, Mahfirul Janah,
Ibnu Allan Al Makki, Akhmad Akrama Waladi Adam,
Aqil Huzail Al-Alaf, Ahmad Taufiqurrahman

Editor : Dr. Muhammad Dzikirullah H. Noho, M.H.
Rosalina Afifah, S.H.

Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

PENGANTAR AHLI

Jika ditanyakan apa yang menjadi inti pembelajaran di jenjang pendidikan tinggi hukum, maka salah satu jawaban yang layak ditawarkan adalah penalaran (*reasoning*). Cabang disiplin hukum yang paling konkret, yakni dogmatika hukum, pada hakikatnya adalah ilmu praktis yang menuntut penalaran yang khas justru karena di dalamnya terkandung aspek dogmatis itu. Cabang dogmatika hukum inilah yang paling dominan dipelajari di jenjang pendidikan sarjana (S-1) ilmu hukum.

Ilmu praktis memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kebutuhan praktis masyarakat. Dalam forum yang paling formal pertanyaan-pertanyaan praktis ini hadir di ruang-ruang peradilan dengan hakim sebagai sosok utama untuk memberikan jawaban-jawaban pamungkasnya. Dengan demikian, putusan-putusan hakim seharusnya diposisikan sebagai sumber penting untuk mengetahui seberapa signifikan kontribusi ilmu hukum untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tradisi *common law*, putusan hakim merupakan lokomotif yang membawa gerbong pergerakan sistem hukum. Kelemahan legislasi dan regulasi akan diatasi melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan doktrin preseden yang mengikat, kaidah hukum yang dikreasikan dalam suatu putusan akan diikuti oleh hakim-hakim berikutnya tatkala mereka mengadili kasus-kasus serupa. Tradisi ini bahkan sampai menyebut penemuan hukum itu sebagai suatu upaya pembentukan hukum (*law-making*).

Tradisi *civil law* menggunakan cara pandang yang agak berbeda. Apa yang menjadi norma-norma kewajiban (*verplichtende normen*), kebolehan (*veroorlovene normen*), dan kewenangan (*bevoegheidsverlenende normen*), harus terlebih dulu ditetapkan dalam legislasi dan regulasi. Norma-norma kewajiban (perintah dan larangan), kebolehan (izin dan dispensasi), serta kewenangan, tidaklah bebas digunakan sebelum terlebih dulu diformulasikan ke dalam teks-teks otoritatif secara tertulis.

Hakim-hakim di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia, senantiasa menjumpai kecenderungan-kecenderungan sebagaimana dihadapi oleh kedua tradisi di atas. Sekalipun Indonesia mewarisi tradisi *civil law*, dalam kenyataannya kebutuhan untuk menerobos kelemahan peraturan perundang-undangan juga sangat diperlukan. Hakim tidak lagi semata-mata menjadi *law-enforcer*, melainkan juga *law-creator*.

Pada saat saya membaca buku yang disunting oleh dua editor ahli, Dr. Muhammad Dzikirullah H. Noho, M.H. dan Rosalina Afifah, S.H. ini, saya menyimak ada semangat untuk tidak menempatkan hakim sebagai penerap hukum semata. Hakim tidak sekadar menerapkan teks hukum ke dalam konteks, melainkan juga di mana perlu, harus berputar arah dengan menjadikan konteks sebagai titik berangkat untuk memaknai teks. Ketika pemaknaan ini disajikan di dalam putusan, maka apa yang semula adalah “konteks” itu sekarang telah beralih wujud menjadi teks pula. Demikianlah proses ini bergulir menjadi suatu kontekstualitas berkelanjutan. Filosofi penalaran hukum seperti ini bukan sesuatu yang baru dalam diskursus hermeneutika hukum.

Apa yang disebut sebagai “kaidah hukum hakim” yang dikompilasi di dalam buku ini pada hakikatnya adalah suatu kaidah penemuan hukum. Memang tidak dijelaskan apa metode penemuan hukum yang telah dilakukan, namun yang jelas ia telah memperkaya pembacaan terhadap teks peraturan hukum positif. Proses penemuan itu dapat menggunakan metode interpretasi atau konstruksi, tetapi dapat disimpulkan bahwa semua metode itu berpotensi memberi sumbangan positif kepada ilmu hukum dogmatis. Biasanya terdapat satu syarat untuk sumbangan positif ini, yakni apabila rumusannya berhasil memperluas denotasi makna, dan bukan sebaliknya.

Kompilasi kaidah hukum di dalam buku ini memang belum dilengkapi dengan kajian untuk menilai seberapa kaidah itu memiliki peluang untuk memperluas (ekstentif) atau mempersempit (restriktif) terhadap teks hukum positif dalam ranah peraturan perundang-undangan. Juga belum ada kajian apakah kaidah ini termasuk dalam norma primer atau sekunder; dan jika sekunder ia termasuk kriteria metakaidah yang mana.

Terlepas dari catatan-catatan tersebut, karya kompilasi ini tentu sangat bermanfaat, khususnya bagi kalangan praktisi hukum yang dituntut untuk lebih rajin mengutip putusan-putusan hakim sebagai referensi mereka dalam menyusun argumentasi hukum. Di sisi lain, pikiran-pikiran bernas yang dikutip di dalam kompilasi ini juga menjadi bukti nyata kontribusi para hakim dalam membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik. Buku ini juga dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi terhadap kesediaan para hakim kita dalam ber-*ijtihad* menjalankan profesi luhur mereka.

Jakarta, 23 Juli 2025

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
Guru besar dalam ilmu filsafat hukum
Universitas Bina Nusantara

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Pengantar Ahli	v
Daftar Isi	viii

Bagian I

Kompilasi Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Hukum

Perdata 1 (Khusus & Umum)	1
---	----------

Bab I

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Pembatalan Putusan

Arbitrase & Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).....	2
---	----------

A. Arbiter yang Memiliki <i>Conflict of Interest</i> dapat Dikategorikan Tipu Muslihat --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah”	2
B. Pengalihan Penjaminan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2PB) Tidak Dapat Dikategorikan Tipu Muslihat dalam Arbitrase --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah” ...	4
C. Perbuatan yang Tidak Mengajukan Sejumlah Dokumen Terkait pada Proses Arbitrase Bukanlah Tipu Muslihat --- “Sopwa Kamila” ..	6
D. Berita Acara Selesai Pekerjaan Tanpa Melalui Pemeriksaan dan Ditandatangani oleh Pihak yang Tidak Berwenang Merupakan Tipu Muslihat dalam Arbitrase --- “Sopwa Kamila”	7
E. Tidak Mengungkapkan Keterangan Penting Berupa Peralihan Merek dalam Arbitrase Dianggap sebagai Tipu Muslihat --- “Ilham Nasrudin”	9
F. Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Adendum Perjanjian kemitraan dan Perintah Penyerahan Lahan Sawit dalam Perkara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Bukanlah Kewenangannya dan Tidak Dapat Dibenarkan --- “Ilham Nasrudin”	11

Bab II

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial	13
A. Berita Acara Permintaan Konfirmasi (BAPK) Dapat Menjadi Bukti Pemutusan Hubungan Kerja --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah”	13
B. Karyawan yang Tidak Berbuat Salah dan Tidak Menerima Surat Peringatan, serta Pekerjaannya Tidak Diberikan Lagi (atau Diberikan ke Orang Lain) Dapat Dianggap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Efisiensi --- “Ahmad Ubaidillah Rofi”	15
C. Tidak Adanya Unsur Upah dalam Pekerjaan Bukanlah Suatu Hubungan Kerja melainkan Hubungan Kemitraan --- “Walid Asyhari Dinil Haq”	16
D. Mutasi yang Dinyatakan sebagai Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Harus Tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) --- “Walid Asyhari Dinil Haq”	18
E. Nota Pemeriksaan Khusus yang Dikeluarkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Bukanlah Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial --- “Walid Asyhari Dinil Haq”	19
F. Pekerja yang Tidak Mendapat Surat Istirahat dari Dokter maka Dapat Diputus Hubungan Kerjanya --- “Walid Asyhari Dinil Haq” ...	20
G. Pekerjaan yang Dilakukan Terus-menerus, Tetap, Tidak Terputus, dan Tidak Dibatasi Waktu Dapat Dikategorikan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) --- “Walid Asyhari Dinil Haq”	21

Bab III

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Sengketa Perjanjian & Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

A. Perbedaan Dalil Gugatan namun Memiliki Kesamaan Masalah Dapat Dikatakan <i>Ne Bis In Idem</i> --- “Rosalina Afifah”	23
B. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum --- “Rosalina Afifah”	24
C. Wanprestasi terhadap Perjanjian Lisan yang Dibuktikan dengan Surat Keterangan Pelunasan dari Bank, Surat Somasi, Keterangan Para Saksi, serta Bukti Transfer dan Kuitansi Dinyatakan Sah serta Memiliki Kekuatan Hukum --- “Rosalina Afifah”	26
D. Kepemilikan Tanah yang Dilakukan Melalui <i>Nominee Agreement</i> Tidak Serta-merta Menjadi Pemilik Tanah dan <i>Nominee Agreement</i> yang Dilakukan Batal Demi Hukum --- “Rosalina Afifah”	28

- E. Perjanjian yang Dilaksanakan pada Saat Cakap Hukum Tetap Berhak Melakukannya di Kemudian Hari meskipun pada Saat Itu Dianggap Tidak Cakap Hukum (di Bawah Pengampuan) --- “Moch Ilhan Izza Irfani”29
- F. Diamnya Seseorang karena Kewenangannya dapat Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum --- “Vella Putri Aliyana”31
- G. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat Dimintakan Kerugian Moril dan Materiil --- “Vella Putri Aliyana”33
- H. Perjanjian Sewa-menyewa Dianggap *Undue Influence* bilamana Memberikan Kewajiban Berlebihan dan Sanksi Berat Hanya kepada Satu Pihak --- “Muhammad Lulla Irawan”34
- I. Perbuatan Menerima Sejumlah Uang dan Tidak Melaksanakan sebagaimana Mestinya, serta Tidak Mengembalikan Uang yang Diberikan, Dapat Dianggap Perbuatan Melawan Hukum --- “Muhammad Lulla Irawan”36
- J. Perjanjian Dianggap Palsu bilamana Terdapat Perbedaan antara Harga Saham yang Sebenarnya dengan Akta Perjanjian dan Dinyatakan Batal Demi Hukum --- “Muhammad Lulla Irawan” ..37
- K. Klaim Asuransi terhadap Hilangnya Kendaraan Murni Kerugian Konsumen dan Tidak Termasuk Kategori Wanprestasi --- “Abdillah Sajadie Fadhilillah”39

Bab IV

- Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)41**
- A. Kerja Sama dalam Pembiayaan (*Joint Financing*) Bukanlah Hubungan Hukum Kreditur dan Debitur serta Tidak Memenuhi Unsur Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) --- “Abdillah Sajadie Fadhilillah”41
- B. Jaminan Pembayaran Utang oleh Debitur dapat berupa Kelangsungan Usaha --- “Ahmad Ubaidillah Rofi”42
- C. Tidak Adanya Uraian secara Terperinci Mengenai Bunga Utang dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tidak Serta-merta Menjadikan Permohonan Tersebut Tidak Jelas atau Menimbulkan Ketidakpastian Hukum --- “Ahmad Ubaidillah Rofi”44
- D. Para Pekerja yang Telah Diputus Hubungan Kerjanya namun Tetap Bekerja karena Kondisi PKPU maka Hak Keuangan Pekerja Dihitung sejak Dinyatakan Pailit --- “Ilham Nasrudin”46

Bab V

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Hak Kekayaan

Intelektual (HKI)	48
A. Persamaan Merek pada Pokoknya Harus Berdasarkan pada Unsur Dominan Melalui Fonetik dan Konseptual agar Tidak Menimbulkan Kesesatan Konsumen --- “Ahmad Ubaidillah Rofi” ..	48
B. Penggunaan Lagu dalam Iklan secara Hukum Tidak Hanya Mengaktifkan Hak Mengumumkan (<i>Performing Right</i>) tetapi juga Mengaktifkan Hak Menggandakan (<i>Reproduction Right</i>) dan Hak Moral Pencipta Lagu --- “Ahmad Ubaidillah Rofi”	49
C. Merek di Era Digital yang Sudah Diketahui Reputasinya Tidak lagi Memerlukan Bukti Surat atau Dokumentasi Hasil Survei secara Langsung --- “Sopwa Kamila”	51
D. Pemilik Merek Terdaftar yang Dilakukan dengan Proses yang Tidak Beriktikad Baik Dapat Dinyatakan Batal --- “Sopwa Kamila” ..	53
E. Penggunaan Lagu dalam Produk Mainan Berupa Boneka yang Dikomersialkan Tanpa Izin Pencipta Merupakan Pelanggaran Hak Cipta --- “Sopwa Kamila”	54
F. Pendaftaran Merek dengan Iktikad Tidak Baik dan Menyesatkan Masyarakat Umum, maka Merek Dapat Dibatalkan --- “Ilham Nasrudin”	55

Bab VI

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Sengketa Pertanahan ...58

A. Kepemilikan Sertifikat Ganda atas Tanah yang Sama dan Autentik maka Bukti Hak yang Paling Kuat adalah Sertifikat yang Terbit Terlebih Dahulu --- “Rosalina Afifah”	58
B. Tidak Segera Melakukan Pemecahan Sertifikat Tanah Setelah Jual Beli Tanah Dapat Diklasifikasikan sebagai Pembeli yang Tidak Beriktikad Baik --- “Moch Ilhan Izza Irfani”	59
C. Sertifikat Tanah yang Cacat, Tidak Benar, atau Salah secara Hukum Masih Dianggap Sah dan Berlaku --- “Vella Putri Aliyana”	61
D. Tidak Telitinya Pembeli dalam Menentukan Objek Tanah yang Dibeli Merupakan Pembeli yang Tidak Beriktikad Baik --- “Vella Putri Aliyana”	63
E. Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli Kembali (<i>Repurchase Agreement</i>) bagi Pihak yang Berutang dalam Posisi Lemah Dianggap Tidak Sah --- “Vella Putri Aliyana”	65

- F. Adanya Kesamaan Surat Tanah maka Tahun yang Lebih Muda
Dianggap Tidak Berkekuatan Hukum --- “Muhammad Lulla
Irawan” 66

Bab VII

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Pencatatan Perubahan Nama, Perceraian, Pengasuhan Anak & Waris 68

- A. Pertimbangan Masyarakat Dapat Menjadi Pedoman Perubahan Nama --- “Moch Ilhan Izza Irfani” 68
- B. Perbedaan Nama dalam Berbagai Dokumen Dapat Dikategorikan Peristiwa Penting Lainnya dalam Permohonan Pengakuan Nama --- “Muhammad Lulla Irawan” 70
- C. Gugatan Perceraian yang Diajukan oleh *Trouble Maker* dalam Hubungan Suami Istri Tertolak karena Menjadi Penyebab Percekcokan Rumah Tangga --- “Moch Ilhan Izza Irfani” 72
- D. Kesepakatan Terkait Pengasuhan Anak di Bawah Umur dapat Disimpangi Sepanjang Berkaitan dengan Perlindungan Warga Negara --- “Nabilla Kurnia Indahwati” 73
- E. Perubahan Hak Asuh Anak Harus Menambahkan Perintah Panitera untuk Mengirim Salinan Putusan yang Tertuang pada Amar Putusan --- “Norma Fitria” 75
- F. Kuasa dalam Gugatan Sengketa Waris Tidak Mewajibkan Mencantumkan Seluruh Ahli Waris --- “Moch Ilhan Izza Irfani” . 76

Bagian II

Kompilasi Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Hukum

Perdata Islam..... 81

Bab I

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Sengketa Perjanjian & Perbuatan Melawan Hukum Ekonomi Syariah 82

- A. Kumulasi Gugatan Asuransi, Penetapan Sisa Utang, dan Pembatalan Lelang Eksekusi Agunan Dianggap *Obscuur Libel* --- “Qoniatun Nadziroh” 82
- B. Penentuan Pembayaran Penyelesaian Utang Piutang Ekonomi Syariah Harus Mempertimbangkan Prinsip *Ta’awun* --- “Qoniatun Nadziroh” 83
- C. Putusan *Inkracht* Tindak Pidana Penggelapan Dapat Menjadi Bukti Autentik Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Ekonomi Syariah --- “Trinah Asi Islami” 85

D. Tuntutan Adanya Peristiwa Pidana dalam Peradilan Agama Dapat Dibenarkan bilamana Terdapat Bukti Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap --- “Qoniatun Nadziroh”	86
E. Penolakan Pelunasan Utang oleh Kreditur Dianggap Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembiayaan Syariah --- “Qoniatun Nadziroh”	88
F. Kuasa Penggugat/Tergugat dari Badan Hukum di Muka Pengadilan Dapat Mempunyai <i>Legal Standing</i> bilamana Ditunjuk oleh Direksi atau Pengurus atau Karyawan --- “Syahri” ...	90
G. Pembayaran Klaim Asuransi Syariah yang Telah Diterima dan Disetujui serta Tertuang dalam <i>Letter of Discharge</i> Bukanlah Suatu Wanprestasi --- “Syahri”	91
H. Alat Bukti Surat yang Berkaitan dengan Objek Sengketa Harus Dicocokkan dengan Aslinya agar Dapat Diletakkan Sita Jaminan --- “Ahmad Taufiqurrahman”	92
I. Penyelesaian Peralihan Jaminan secara Syariah karena Subrogasi Berlaku Asas <i>Lex Specialis Derogate Lex Generalis</i> --- “Ahmad Taufiqurrahman”	93
J. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Sebelum Perbuatannya Selesai dan Tidak Menimbulkan Kerugian Dapat Dinyatakan <i>Obscuur Libel</i> --- “Mochammad Fahd Akbar”	94
K. Memberikan Data Tidak Sebenarnya dalam Akad Bukanlah Perbuatan Wanprestasi --- “Ibnu Allan Al Makki”	96
L. Penyelesaian Sengketa <i>Hawalatul Haq</i> Harus Mengutamakan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah daripada Aspek Normatif --- “Ibnu Allan Al Makki”	97
M. Prinsip Ekonomi Syariah Tidak Dikenal Adanya Kerugian Imateriil dan Kerugian Potensial --- “Ibnu Allan Al Makki”	98

Bab II

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Sengketa Perkawinan .	100
A. Masa Perkawinan sebagai Salah Satu Dasar dalam Menentukan Besaran Nafkah <i>‘Iddah</i> --- “Nabilla Kurnia Indahwati”	100
B. Penentuan Besaran Nafkah <i>‘Iddah</i> selain Memperhatikan Asas Kepatutan dan Keadilan juga Harus Mempertimbangkan Nilai Moral, Yuridis, dan Sosiologis --- “Fatimatuz Zahroh”	101
C. Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak Menjadi Tolak Ukur untuk Kenaikan Nafkah <i>Hadhanah</i> Setiap Tahun di Luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan --- “Fatimatuz Zahroh”	102

D. Pindahnya Agama Suami Menjadi Nonmuslim Tidak Menggugurkan Kewajiban Memberikan Nafkah <i>Iddah</i> kepada Istri --- “Fatimatuz Zahroh”	104
E. Pertimbangan Hukum dan Implikasi Yuridis dalam Sengketa Nafkah Anak Pascaperceraian --- “Mochammad Fahd Akbar”	105
F. Pengakuan Hak-Hak Anak Luar Kawin Tidak Menunggu Penetapan Pengadilan --- “Fatimatuz Zahroh”	106

Bagian III

Kompilasi Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Hukum Pidana (Khusus & Umum)	109
--	------------

Bab I

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi .	110
---	------------

A. Tindak Pidana Lebih dari Satu Undang-Undang yang Bersifat <i>Lex Specialis</i> maka Mana yang Lebih Dahulu Dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum Itu Harus Dibuktikan --- “Ahmad Alfayum”	110
B. Tidak Adanya <i>Meeting of Minds</i> dalam Suap-menyuap Bukanlah Kejahatan Penyusunan dalam Tindak Pidana Korupsi --- “Ahmad Alfayum”	111
C. Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara yang Dihitung oleh Ahli yang Bersifat <i>Potential Loss</i> Tidak Dapat Dijadikan Acuan dan Harus Dikesampingkan --- “Ahmad Alfayum”	113
D. Keuntungan yang Didapat dari Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Hak Guna Usaha (HGU) Dianggap Tindak Pidana Korupsi --- “Ahmad Alfayum”	114
E. Memberikan Saran atau Konsep untuk Tidak Proaktif dalam Penegakan Hukum Bukan Perbuatan Nyata Materiil maupun Formil yang Serta-merta Dipertanggungjawabkan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan --- “Mochammad Fahd Akbar”	116
F. Penjatuhan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 Harus Mempertimbangkan Kerugian Keuangan Negara, Kesalahan Pelaku, Keuntungan yang Didapatkan, Pengembalian Keuntungan, dan Skala Dampak --- “Junia Fakhitah Putri”	118
G. Alat Bukti Petunjuk Berupa <i>Chat</i> WhatsApp Dianggap Sah bilamana Telah Uji Validitas Melalui Hasil Laboratorium Digital Forensik atau Ahli Digital Forensik --- “Fibri Amala Nisya”	119

- H. Kerugian Negara yang Timbul Akibat Pengembangan Bisnis Perusahaan BUMN Dapat Dipandang sebagai Risiko Bisnis Pengelolaan Perusahaan bilamana Sesuai dengan *Business Judgement Rule* --- “Fibri Amala Nisya” 121
- I. Perbuatan Tidak Melaksanakan Pekerjaan Proyek Pemerintah sebagaimana Isi Kontrak Bukanlah Merupakan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi --- “Fibri Amala Nisya” 122
- J. Pihak Ketiga yang Memiliki Dokumen secara Formal terhadap Objek Sita Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Dianggap Tidak Dapat Diterima Keberatannya bilamana Terbukti Memiliki Hubungan dengan Terpidana --- “Fibri Amala Nisya” 124
- K. Suatu Perintah Jabatan yang Bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Menimbulkan Kerugian Negara Dianggap Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Dapat Dipertanggungjawabkan Tindak Pidana --- “Fibri Amala Nisya” ...126

Bab II

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Tindak Pidana Anak, Kehutanan & Perpajakan 128

- A. Penjatuhan Pidana Pelaku Anak Harus Mempertimbangkan Tujuan Pidanaan terhadap Anak yakni Korektif, Preventif, dan Edukatif, serta Sifat Baik dan Jahat --- “Junia Fakhitah Putri” 128
- B. Pidana Percobaan Harus Dikesampingkan Sepanjang Berkaitan dengan Pelaku Kekerasan terhadap Anak --- “Mochammad Fahd Akbar” 129
- C. Sopir Pengangkut Kayu Tidak Bertanggung Jawab atas Keabsahan Dokumen Hasil Hutan --- “Daffa Maftuch Sahila” 131
- D. Barang Sitaan yang Bukan Hasil Tindak Pidana dapat Digunakan sebagai Pembayaran Denda bilamana Tidak Dibayarkan oleh Terdakwa --- “Daffa Maftuch Sahila” 132

Bab III

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Tindak Pidana Narkotika 135

- A. Perbuatan Tidak Mendukung Program Pemerintah Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Dianggap Keadaan Memberatkan --- “Junia Fakhitah Putri” 135
- B. Penjatuhan Pidana yang Berat terhadap Perantara Narkotika Harus Dipertimbangkan oleh Hakim guna Menghindari Masalah Baru di Lapas --- “Junia Fakhitah Putri” 136

- C. Penyalah Guna Narkotika adalah Orang yang Sedang, Baru Selesai, Baru Merencanakan, atau Berniat Menggunakan Narkotika
--- “Daffa Maftuch Sahila” 137
- D. Sifat Perbuatan Berupa Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri Dapat Menjadi Alasan Keringanan Hukuman
--- “Mochammad Fahd Akbar” 139
- E. Bukan Pemilik Ganja, Tidak Mendapat Keuntungan Finansial serta Tidak Terlibat Peredaran Narkotika dalam Skala Besar Dapat Dianggap Alasan yang Meringankan Terpidana
--- “Daffa Maftuch Sahila” 140

Bab IV

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Tindak Pidana

Pembunuhan, Pencabulan, Penghinaan & Penggunaan Senjata

Tajam 143

- A. Perbuatan Merampas Nyawa Orang Lain dengan Alasan *Noodweer* dan *Noodweer Exces* Bukanlah Tindak Pidana
--- “Sinta Mailatul Khikmah” 143
- B. Maksud dan Tujuan Pelaku Berkenaan dengan *Medeplichtigheid* Dapat Dijadikan Kategori Perbuatan Tindak Pidana
--- “Sinta Mailatul Khikmah” 144
- C. Tindakan Medis di Area Sensitif Pasien yang Dilakukan Sesuai Prosedur dan Kompetensi Profesional Bukan Perbuatan Tindak Pidana --- “Mohammad Sirodjat Tamimi” 146
- D. Seorang DPRD Dapat Dilindungi Melalui Hak Imunitas bilamana Tidak Melanggar Kode Etik dan Menggunakan pada Saat Proses Persidangan di DPRD --- “Aqil Huzail Al-Alaf” 147
- E. Pengancaman dengan Parang Tidak Termasuk dalam Tindak Pidana karena Bukanlah Senjata Khusus melainkan Sudah Lazim Digunakan Masyarakat Desa Sehari-hari --- “Aqil Huzail Al-Alaf” ... 149

Bab V

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Tindak Pidana

Pemalsuan Dokumen, Penipuan & Penggelapan 151

- A. Kedudukan Hukum dalam Menandatangani Suatu Dokumen Pertanahan Harus Dipertimbangkan guna Menghindari Pemalsuan Dokumen --- “Sinta Mailatul Khikmah” 151
- B. Perbuatan Dilakukan karena Perintah Atasan yang Melekat pada Tugas dan Tanggung Jawab serta Tidak Ada Mens Rea Bukanlah Tindak Pidana --- “Sinta Mailatul Khikmah” 152

C. Adanya Niat Jahat dan Tidak Ada Iktikad Baik serta Tidak Mengembalikan Dana Investasi dan Digunakan untuk Keperluan Pribadi Dapat Dianggap Tindak Pidana Penipuan --- “Mochammad Fahd Akbar”	154
D. Kelalaian Proses Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Notaris & PPAT Bukanlah Perbuatan Tindak Pidana, melainkan Perbuatan Administratif --- “Mohammad Sirodjat Tamimi”	155
E. Kegagalan Pengembalian Uang Arisan Online dikarenakan Macetnya Pengembalian dari <i>Reseller</i> serta Adanya Iktikad Baik Mengembalikan Ganti Rugi Bukanlah Tindak Pidana --- “Mohammad Sirodjat Tamimi”	157
F. Ketidakpuasan terhadap Suatu Pekerjaan Proyek Merupakan Kerugian terhadap Kelalaian yang Timbul dari Prestasi dan Bukan Tindak Pidana --- “Aqil Huzail Al-Alaf”	158
G. Dampak Kerugian Akibat Tidak Adanya Persyaratan Terjualnya Barang dan Tidak Adanya Kewajiban Mengembalikan Barang dalam Kontrak Bukanlah Tindak Pidana --- “Aqil Huzail Al-Alaf” .	160
H. Hilangnya Barang Milik Orang Lain dalam Penguasaannya Tidak Bisa Dipandang sebagai Melawan Hukum, kecuali Ada Kesengajaan untuk Melepas Penguasaannya --- “Aqil Huzail Al-Alaf”	162

Bagian IV

Kompilasi Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Hukum Tata Usaha Negara	165
---	-----

Bab I

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Sengketa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	166
A. Sengketa Hak atas Tanah yang Terdapat Perbedaan Asal-usul Hubungan Hukum atau Asal-usul Hak Kepemilikan Bidang Tanah Harus Dibuktikan Terlebih Dahulu di Peradilan Perdata --- “Mahfirul Janah”	166
B. Sengketa Pewarisan Terkait Kepemilikan Bidang Tanah yang Objeknya Masih Sengketa Bukanlah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara --- “Akhmad Akrama Waladi Adam”	167
C. Sengketa Kepemilikan yang Berkaitan dengan Objek Hak atas Tanah Harus Dibuktikan di Peradilan Umum dan Bukan Kewenangan PTUN --- “Trinah Asi Islami”	169

- D. Sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang Mengalami Peralihan dan Sedang Diagunkan kepada Pihak Ketiga Merupakan Sengketa Kepemilikan dan Bukan Kewenangan PTUN --- “Mahfirul Janah” .. 171
- E. Risalah Lelang dari Perikatan Perdata yang Tidak Memenuhi Unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Dianggap Bukan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) --- “Akhmad Akrama Waladi Adam” 173

Bab II

Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi Sengketa Administrasi Pertanahan & Ketenagakerjaan 176

- A. Pembatalan Sertifikat Hak Pakai karena Cacat Administrasi dan Penguasaan Tanah Tidak Terbukti Turun Temurun --- “Akhmad Akrama Waladi Adam” 176
- B. Ketidakmampuan Membuktikan Penetapan Lokasi sebagai Alasan Pembatalan Keputusan Pertanahan --- “Trinah Asi Islami” . 178
- C. Pengakuan Kepemilikan Tanah Diakui secara Hukum bilamana Berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) dan Bukan Berdasarkan Penguasaan Turun-temurun atau Lama --- “Mahfirul Janah” 180
- D. Tidak Dapat Dihadirkan Warkah Tanah Tidak Serta-merta Membuktikan bahwa Penerbitan Sertifikat Tanah Cacat Hukum --- “Mahfirul Janah” 182
- E. Penetapan Upah Berdasarkan Produktivitas dan Kesepakatan Dianggap Sah Menurut Hukum Administrasi Negara --- “Akhmad Akrama Waladi Adam” 184

BAGIAN I

KOMPILASI KAIDAH HUKUM HAKIM & YURISPRUDENSI HUKUM PERDATA (KHUSUS & UMUM)

BAB I

KAIDAH HUKUM HAKIM & YURISPRUDENSI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE & PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU)

A. Arbiter yang Memiliki *Conflict of Interest* dapat Dikategorikan Tipu Muslihat --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah”

Salah satu alasan dapat dibatalkannya putusan arbitrase adalah adanya tipu muslihat. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 yang menyatakan “..., karena pada saat perkara arbitrase berjalan, seluruh pembanding XII (dahulu termohon II sampai dengan termohon XII) telah menguasai penuh kepada kuasa hukumnya, dan kuasa hukumnya yang ternyata di belakang hari setelah diterbitkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), baru ditemukan informasi memiliki hubungan latar belakang perkara perdata, yaitu berada pada sisi yang sama dengan Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H. Terhadap fakta yang diketahui belakangan ini, putusan *judex facti* sudah benar dan tepat dengan membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dikarenakan salah satu alasan adanya tipu muslihat ini. Di samping itu, secara kode etik arbiter dituntut untuk bersikap jujur, profesional, objektif, dan imparial, serta menghindari segala bentuk kemungkinan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya, Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H. sebelum proses persidangan arbitrase berjalan sudah mengundurkan diri, karena sepatutnya menyadari adanya potensi *conflict of interest*...” Dalam hal ini, arbiter justru bersembunyi di balik pranata hak ingkar yang hanya dapat diajukan oleh pihak lawan (terbanding/PT HK Realtindo) seolah-olah selama tidak ada keberatan, maka tidak ada masalah.

Pertimbangan hukum di atas bermula dari hubungan hukum antara PT HK Realtindo sebagai pengembang Gedung The H Tower

dengan para pembeli unit apartemen. Meskipun para pembeli telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan menerima fisik unit, proses peralihan hak secara sempurna melalui akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS) tidak terlaksana. Hal ini disebabkan oleh kelalaian PT Kosala Agung Metropolitan, selaku pemilik lahan, yang tidak menyerahkan dokumen teknis sebagai syarat administratif penerbitan SHMSRS. Akibatnya, para pembeli merasa dirugikan dan menggugat PT HK Realtindo melalui mekanisme arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam putusannya, BANI mengabulkan sebagian tuntutan para pembeli dan menyatakan PT HK Realtindo telah melakukan wanprestasi. Perusahaan tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah lebih dari 8 miliar rupiah kepada sebelas pihak pembeli. Akan tetapi, PT HK Realtindo mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Salah satu dalil utama dalam permohonan pembatalan tersebut adalah adanya konflik kepentingan dari salah satu arbiter, yaitu Dr. Jelly Nasseri.

Terungkap bahwa Dr. Jelly Nasseri ternyata memiliki hubungan profesional yang tidak dinyatakan dengan kuasa hukum para pembeli, yakni Law Office Hendri Donal & Partners. Ia menjabat sebagai penasihat di firma hukum tersebut. Meskipun tidak secara langsung menangani perkara, keberadaannya dalam lingkup profesional yang sama menimbulkan dugaan kuat atas potensi keberpihakan. Hal ini seharusnya diungkapkan sejak awal, atau ia mengundurkan diri dari majelis arbitrase. Namun, hal itu tidak dilakukan bahkan terkesan sengaja disembunyikan.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim mengabulkan permohonan pembatalan arbitrase, dan menyatakan bahwa tindakan arbiter tersebut melanggar asas keadilan dan mengandung unsur tipu muslihat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arb/2024. Dengan demikian, keberpihakan tersembunyi tersebut adalah bentuk pelanggaran serius, serta diamnya arbiter terhadap potensi konflik kepentingan bukan merupakan sikap pasif yang netral, melainkan merupakan bentuk aktif dari manipulasi

prosedural yang merugikan keadilan. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa “arbiter yang memiliki *conflict of interest* dapat dikategorikan tipu muslihat.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.

B. Pengalihan Penjaminan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2PB) Tidak Dapat Dikategorikan Tipu Muslihat dalam Arbitrase --- “Abdillah Sajadie Fadhlillah”

Pengalihan hak dan kewajiban dalam perjanjian strategis, seperti kontrak pertambangan, kerap menimbulkan polemik apabila tidak disertai persetujuan dari pihak berwenang. Salah satu isu hukum yang muncul adalah apakah tindakan penjaminan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengalihan atau justru merupakan perikatan tambahan yang berdiri sendiri? Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 yang menyatakan “..., perbedaan penafsiran mengenai ada tidaknya pengalihan PKP2B (vide bukti T-1A dan T-11B) merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara BANI dan telah memperoleh putusan, dan apabila salah satu pihak tidak puas dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh majelis arbitrase, maka hal tersebut tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,”

Pertimbangan hukum di atas bermula dari perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT), yang ditandatangani pada 31 Mei 1999. Dalam pelaksanaannya, PT AKT kemudian bertindak sebagai penjamin dalam suatu perjanjian pinjaman antara pihak lain, yaitu PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, dengan *standard chartered bank*. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menilai tindakan penjaminan tersebut melanggar Pasal 30 PKP2B karena dianggap sebagai bentuk pengalihan perjanjian tanpa persetujuan tertulis.

Atas dasar itu, Kementerian ESDM mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3714 K/30/MEM/2017 pada 19 Oktober 2017, yang mengakhiri PKP2B dengan PT AKT. PT AKT kemudian mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam Putusan BANI Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tertanggal 2 Juni 2021, majelis arbitrase mengabulkan gugatan PT AKT sebagian dan menghukum Kementerian ESDM untuk membayar ganti rugi sebesar Rp71.364.896.050,00. Selain itu, BANI juga memerintahkan agar SK pengakhiran tidak dilaksanakan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 456/Pdt.G-Arb/2021/PN Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2023, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan dan menyatakan bahwa putusan BANI diperoleh melalui tipu muslihat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa tindakan PT AKT sebagai penjamin telah melanggar larangan pengalihan dalam Pasal 30 PKP2B.

PT AKT dan BANI mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan menyatakan bahwa permohonan pembatalan tidak dapat diterima. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbedaan tafsir atas substansi kontrak yang menjadi dasar putusan arbitrase tidak dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat. Selain itu, tindakan sebagai penjamin tidak serta-merta menjadi bukti terjadinya pengalihan hak dan kewajiban PKP2B yang dilarang Pasal 30. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase telah memasuki substansi yang telah diperiksa dan diputus oleh BANI, padahal ranah itu bukan wewenang pengadilan umum. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa pelanggaran kontrak yang dituduhkan telah menjadi bagian dari proses arbitrase, dan telah diselesaikan oleh forum tersebut secara sah.

Meskipun terdapat *dissenting opinion* dari ketua majelis, putusan tetap diambil berdasarkan suara terbanyak. Akhirnya, dalam amar putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Kementerian ESDM, dan menyatakan bahwa tindakan penjaminan oleh PT AKT tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengalihan perjanjian. Dengan demikian, Mahkamah Agung

menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara tindakan jaminan dan pengalihan hak kontraktual dalam pelaksanaan perjanjian pertambangan strategis. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa “pengalihan penjaminan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2PB) tidak dapat dikategorikan tipu muslihat dalam arbitrase.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023.

C. Perbuatan yang Tidak Mengajukan Sejumlah Dokumen Terkait pada Proses Arbitrase Bukanlah Tipu Muslihat --- “Sopwa Kamila”

Suatu dokumen yang tidak diajukan dalam proses arbitrase tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindakan curang, kecuali terbukti memenuhi unsur sebagai dokumen yang bersifat menentukan dan disembunyikan secara sengaja. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 menyebutkan, “bahwa dengan demikian beralasan untuk menyatakan bahwa perbuatan tidak mengajukan sejumlah dokumen oleh pemohon banding I dalam proses arbitrase bukanlah merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-undang Arbitrase.”

Pertimbangan hukum ini muncul bermula dari hubungan kontraktual antara PT Sumsel Energi Gemilang dan PT PLN (Persero) yang dituangkan dalam perjanjian jual beli gas (PJBG) tertanggal 3 September 2013 serta kesepakatan bersama tanggal 22 Januari 2015. Dalam perjalanannya, PT Sumsel menggugat PT PLN (Persero) melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) karena wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada tanggal 3 Mei 2021, Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan PT Sumsel, menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi, dan menghukum PT PLN (Persero) membayar ganti rugi sebesar USD 27 juta.

Menanggapi putusan tersebut, PT PLN (Persero) mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dalil adanya tipu muslihat karena PT Sumsel dianggap tidak

mengajukan sejumlah dokumen yang disebut bersifat menentukan. Pada 11 Oktober 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pembatalan tersebut, dan menyatakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. PT Sumsel dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menemukan bahwa dokumen-dokumen, seperti Surat Gubernur Sumatra Selatan Nomor 541/01/198/IV/2010, tagihan *take or pay gas*, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipermasalahkan oleh Termohon Banding, bukanlah dokumen yang memenuhi unsur penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sehingga, pada 14 April 2022 Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan menegaskan bahwa dokumen-dokumen yang dipermasalahkan tidak memenuhi kriteria sebagai dokumen yang menentukan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat. Mahkamah Agung juga memutuskan untuk memperbaiki amar putusan arbitrase dengan menetapkan bahwa PT PLN (Persero) cukup membayar 50% dari jumlah semula, yaitu USD 13,5 juta, yang dapat dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi, yang menyatakan bahwa “perbuatan yang tidak mengajukan sejumlah dokumen terkait pada proses arbitrase bukanlah tipu muslihat.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

D. Berita Acara Selesai Pekerjaan Tanpa Melalui Pemeriksaan dan Ditandatangani oleh Pihak yang Tidak Berwenang Merupakan Tipu Muslihat dalam Arbitrase --- “Sopwa Kamila”

Keberadaan berita acara selesai pekerjaan yang tidak memenuhi prosedur yang sah, yaitu dibuat tanpa pemeriksaan fisik yang benar, dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dapat dikategorikan sebagai bentuk tipu muslihat dalam proses arbitrase. Hal ini merupakan pelanggaran yang memenuhi unsur Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pertimbangan

hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 menyebutkan, “putusan *judex facti* telah membuktikan bahwa alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dibenarkan dan berdasarkan hukum, karena putusan BANI telah didasarkan pada hasil tipu muslihat oleh pemohon banding, yaitu berita acara selesai pekerjaan (bukti T-16 dan P-28) yang diajukan pemohon banding dalam pemeriksaan arbitrase dibuat tanpa melalui kegiatan pemeriksaan dan berita acara tersebut ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang sehingga tanpa sepengetahuan dari termohon banding sebagai pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, *judex facti* membatalkan putusan BANI.”

Pertimbangan hukum ini muncul berawal dari sengketa kontrak pembangunan pabrik antara PT ACE Engineering & Construction sebagai kontraktor dengan PT Daehan Global selaku pemilik proyek. Dalam Putusan Arbitrase BANI No. 43041/VII/ARB-BANI/2020, PT ACE Engineering & Construction dinyatakan berhak menerima sisa pembayaran sebesar Rp19,96 miliar. PT Daehan Global mengajukan pembatalan ke Pengadilan Negeri Cibinong, dengan alasan putusan arbitrase didasarkan pada berita acara selesai pekerjaan yang dibuat tanpa pemeriksaan dan ditandatangani oleh pihak tidak berwenang, sehingga merupakan tipu muslihat.

Pengadilan Negeri Cibinong mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan No. 173/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN Cbi. Kemudian, banding yang diajukan oleh PT ACE Engineering & Construction ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 5 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggunaan dokumen cacat tersebut sebagai alat bukti dalam arbitrase memenuhi unsur tipu muslihat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Putusan ini mempertegas bahwa keabsahan dokumen dalam proses arbitrase adalah syarat mutlak, dan pemalsuan atau manipulasi dapat berujung pada pembatalan putusan arbitrase. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa “berita acara selesai pekerjaan tanpa melalui pemeriksaan dan ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang merupakan tipu muslihat dalam arbitrase.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

E. Tidak Mengungkapkan Keterangan Penting Berupa Peralihan Merek dalam Arbitrase Dianggap sebagai Tipu Muslihat --- “Ilham Nasrudin”

Peralihan hak atas merek menjadi krusial jika berkaitan langsung dengan *legal standing*, yakni kewenangan atau kedudukan hukum suatu pihak untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Ketika hak atas suatu merek telah beralih, maka pihak yang sudah tidak lagi menjadi pemegang hak tidak berwenang lagi untuk mengajukan tuntutan seolah-olah masih memiliki hak tersebut. Tindakan menyembunyikan fakta penting ini dapat dinilai sebagai tipu muslihat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar pembatalan putusan arbitrase apabila terbukti diambil melalui tipu muslihat dari salah satu pihak. Oleh karena itu, ketidakjujuran dapat mengakibatkan rusaknya validitas Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024 menyebutkan, “bahwa secara akal sehat termohon dahulu pemohon mengetahui bahwa peralihan hak atas merek milik termohon dahulu pemohon tersebut adalah penting, namun keterangan tersebut tidak diungkap dalam persidangan sehingga tepat perbuatan termohon dahulu pemohon tersebut adalah tipu muslihat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena itu beralasan putusan para turut termohon beralasan untuk dibatalkan.”

Pertimbangan hukum ini muncul bermula ketika BreadTalk Pte. Ltd., sebuah perusahaan asal Singapura, mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhadap mitra waralabanya di Indonesia, yaitu PT Talkindo Selaksa Anugrah, dan Kusdianto Soewarno, atas dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 45079/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 8 Agustus 2023, majelis arbitrase mengabulkan sebagian permohonan BreadTalk, menyatakan bahwa para termohon telah melakukan wanprestasi, dan menyatakan bahwa perjanjian waralaba telah berakhir sejak 19 Oktober 2022. Putusan tersebut juga menghukum pihak termohon untuk membayar ganti

rugi lebih dari 67 miliar rupiah, serta memerintahkan penghentian penggunaan merek dan segala atribut bisnis yang berkaitan dengan BreadTalk.

Tidak puas dengan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut, PT Talkindo Selaksa Anugrah mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini didasarkan pada adanya dugaan tipu muslihat, karena BreadTalk tidak mengungkapkan fakta penting bahwa hak atas merek “BreadTalk” sebenarnya telah dialihkan kepada BTG Vault Pte. Ltd. sebelum permohonan diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian mengabulkan permohonan tersebut, sebagian melalui Putusan Nomor 861/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Februari 2024, dengan menyatakan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pemohon arbitrase (BreadTalk) sudah tidak lagi memiliki hak atas merek yang disengketakan.

Putusan tersebut kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung oleh BreadTalk dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt. Sus-Arbt/2024, Mahkamah Agung justru menguatkan putusan pengadilan negeri dan menegaskan bahwa tindakan BreadTalk yang tidak mengungkapkan peralihan hak atas merek merupakan tipu muslihat, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mahkamah Agung menyatakan bahwa informasi tentang peralihan hak atas merek adalah hal yang esensial dan berdampak langsung pada *legal standing* pemohon arbitrase. Oleh karena itu, tindakan menyembunyikan informasi tersebut telah mencederai proses pemeriksaan arbitrase, dan menjadi dasar sah untuk membatalkan putusan arbitrase yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya telah membuat suatu kaidah hukum baru dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa “tidak mengungkapkan keterangan penting berupa peralihan merek dalam arbitrase dianggap sebagai tipu muslihat.”

Sumber: Putusan Mahkamah Agung Nomor 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.